



P U T U S A N

No. 637 K/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROMMEL PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa Raya No.41 Sleman Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PARULIAN SITUMEANG**, **SH.M.Hum**, Advokat, berkantor di Ruko Rafflesia Business Centre Blok A No.8, Batam Center, Kota Batam,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

m e l a w a n :

PT. McDERMOT INDONESIA, berkedudukan di Jalan Bawal, Batu Ampar-Batam,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pekerja adalah Pekerja pada PT. McDermot Indonesia (TERGUGAT), sejak 31 Agustus 2005, dengan jabatan terakhir Project Superintendent, dengan penghasilan Rp.21.355.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Perusahaan Tergugat selalu bekerja penuh dedikasi dan tanggung jawab, dan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dan Skorsing atau penghukuman dari Perusahaan, hingga mendapatkan Sertifikat Employment dari Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2007, atau setidaknya pada bulan Nopember 2007, Pekerja dipanggil oleh Manajemen dan memberitahukan bahwa Pekerja diputuskan hubungan kerjanya dan seketika itu Pekerja disuruh sambil dikawal oleh Security untuk mengambil barang-barang milik

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja, kemudian memerintahkan untuk meninggalkan semua barang inventaris perusahaan, dan selanjutnya dinyatakan Putus Hubungan Kerja ;

4. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat menolak keras perlakuan dan keputusan Tergugat, karena tidak disertai alasan-alasan yang berdasar, sehingga dengan terpaksa Penggugat meninggalkan Perusahaan ;
5. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2008, Pekerja menemui Manajemen untuk meminta klarifikasi yang didapat melainkan dengan segala arogannya Tergugat menyodorkan Surat Kesepakatan Bersama yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat untuk ditandatangani Penggugat, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri;
6. Bahwa proses pembuatan / penerbitan Kesepakatan Bersama adalah Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat dan atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh ;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menerimanya, sehingga kemudian Penggugat memohon kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk dilakukan Mediasi atas permasalahan tersebut;
8. Bahwa didalam Proses Mediasi Tergugat memberikan keterangan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah masalah Leadership Pekerja dalam bekerja, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan membanting Handphone Inventris Perusahaan ;
9. Bahwa kemudian oleh Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan Anjuran tertanggal 10 Nopember 2008, yang isinya sebagai berikut :

Menganjurkan

- Agar Pekerja mematuhi kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani pada tanggal 08 Desember 2007, dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
10. Bahwa Anjuran Mediator tersebut tidak diterima oleh Penggguat karena tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang cukup, sehingga merugikan Penggugat;
 11. Bahwa pertimbangan Mediator yang mempertimbangkan bahwa "ternyata sebelum dilakukannya mediasi sudah ada kesepakatan bersama melalui perundingan secara Bipartit tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 08 Desember 2007, dan sudah ditandatangani oleh Pekerja dan Pengusaha, sedangkan isi kesepakatan juga sudah dilaksanakan oleh pihak Pengusaha (Tergugat) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pertimbangan Mediator tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru karena :

" Pertimbangan Mediator dan Anjuran, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat seolah-olah telah didasarkan kepada hasil perundingan, padahal sebagaimana Penggugat sampaikan dalam angka 3 bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilakukan dengan cara Tergugat memanggil Penggugat dan menyampaikan bahwa Manajemen telah mengambil keputusan bahwa Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya" ;

"Bahwa pertimbangan Mediator yang mempertimbangkan bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Desember 2007, adalah merupakan perundingan, dengan tegas Penggugat menolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No.2 Tahun 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" ;

"Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No.2 Tahun 2004 diatur bahwa setiap perundingan sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau alasan perundingan serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan" ;

"Bahwa sangat jelas Kesepakatan Bersama yang dijadikan oleh Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" ;

13. **Bahwa berdasarkan dalil angka 12 diatas**, maka Kesepakatan Bersama tersebut adalah **batal demi hukum atau tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat (buiten rechts kracht)**;

14. Bahwa selain dari pada hal di atas, alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena masalah Leadership Pekerja, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ;

15. Bahwa alasan Tergugat tersebut dengan tegas Penggugat menolak, karena Penggugat selaku Leader telah menjalankan tugasnya dengan baik, demikian juga Penggugat tidak pernah menerima peringatan atau teguran dari Tergugat;

16. Bahwa lagi pula quod non seandainya tuduhan Tergugat seperti di atas terjadi, maka Tergugat seharusnya menegur Penggugat melalui Surat Peringatan (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003) dan atau Skorsing (Pasal 35 ayat 2) Perjanjian Kerja Bersama ;

17. Bahwa kemudian, lagi pula perselisihan ini tidak pernah dirundingkan Tergugat dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagai organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

*Dalam hal segala daya upaya telah dilakukan, tetapi Putusan Hubungan Kerja tidak dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja **wajib** dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau dengan pekerja buruh apabila Pekerja / Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh;*

18. Bahwa dengan tidak dilakukannya perundingan antara perusahaan dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Tergugat mengakui di dalam proses Mediasi bahwa Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja, maka kesepakatan tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ;

19. Bahwa Penggugat memohon dalam Putusan Provisi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan Tergugat memperbolehkan Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu bekerja, atau memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Skorsing kepada Penggugat, dengan tetap memberikan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, dan membayar Upah Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp.21.355.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulannya, terhitung sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Nopember tahun 2008 ialah sejumlah Rp.277.615.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), pembayaran mana dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada persidangan pertama atas perkara ini dan membayar Upah Penggugat untuk Bulan Desember tahun 2008 dan seterusnya selama bulan berjalan hingga Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat yang belum dibayar, ialah sebesar Rp.277.615.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) pada hari pertama persidangan atas gugatan ini dan membayar upah Penggugat untuk bulan Desember tahun

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan seterusnya selama bulan berjalan hingga putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat; atau,
3. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Skorsing kepada Penggugat selama dalam proses penyelesaian atas perkara ini mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Desember 2007, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ;
3. Menyatakan karenanya Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Kesepakatan Bersama adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan dan memulihkan seluruh hak-hak yang ada dan melekat pada Penggugat sebagai Pekerja Tergugat;
5. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan atau Kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/G/2008/PHI.PN.TPI tanggal 25 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI/SELA

- Menolak permohonan Provisi / Sela Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 20 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pekerja (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Kas.G/2009/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon kasasi yang pada tanggal 13 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 24 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Judex Factie Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku

Bahwa Judex Factie telah melanggar hukum yang berlaku ialah Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, karena dalam pertimbangan hukum hal. 20 alinea 6 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal - pasal dari undang-undang tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis bahwa Penerima Kuasa didalam perkara a quo ini sudah mendapatkan Surat Kuasa dari direksinya sebagaimana telah dilampirkan di dalam perkara ini, sehingga sudah mempunyai kapasitas untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang, dan keberatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak.

Judex Factie memandang bahwa kuasa hukum TERGUGAT telah berkapasitas sebagai kuasa hukum semata-mata karena telah mendapatkan Surat Kuasa dari direksi perusahaan TERGUGAT dan tidak mempermasalahkan siapa Penerima Kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004;

Bahwa Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, berbunyi:

Serikat pekerja/serikat buruh dan **organisasi pengusaha** dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotannya".

Bahwa sangat jelas dalam Surat kuasa kuasa hukum TERGUGAT, penerima kuasa adalah HRD perusahaan TERGUGAT bukan organisasi pengusaha,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu kuasa hukum TERGUGAT tersebut bukanlah kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004;

II. Bahwa Judex Factie Lalai Dalam Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Perundang-undangan Yang Mengancam Putusan itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan

1. Bahwa Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak memberikan pertimbangan hukum tentang dalil gugatan Pemohon Kasasi bahwa Termohon memanggil pekerja/Pemohon pada tanggal 28 Nopember 2007 untuk memberitahukan bahwa Termohon memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Pemohon; dan juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

Dengan demikian sesungguhnya pemutusan hubungan kerja telah terlebih dahulu ditetapkan oleh management perusahaan Termohon Kasasi tanpa perundingan dengan Serikat Pekerja dan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Pemohon, namun Judex Factie tidak mempertimbangkan dalam putusannya;

2. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan dalil gugatan Pemohon Kasasi angka 12 yang menolak pertimbangan mediator yang mempertimbangkan bahwa kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2007 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah merupakan perundingan;

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi: "Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:

- nama lengkap dan alamat para pihak;
- tanggal dan tempat perundingan;
- pokok masalah dan alasan perselisihan;
- pendapat para pihak;
- kesimpulan atau hasil perundingan;
- tanggal dan tanda tangan para pihak.

Bahwa senyatannya bentuk/format risalah kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2007 a quo tidaklah memenuhi syarat minimal yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2004;

3. Bahwa Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini telah tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi oleh karena perundingan pemutusan hubungan kerja tidak pernah dilaksanakan Termohon Kasasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat pekerja, sebagaimana secara imperatif (diwajibkan) Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 berbunyi:

"Dalam hal segala daya upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja."

Bahwa telah diakui Termohon Kasasi dan terungkap dalam persidangan senyatanya Pemohon Kasasi adalah anggota serikat pekerja, dan saksi (ketua serikat pekerja maupun pengurus) tidak pernah melakukan perundingan pemutusan hubungan kerja dan menandatangani perundingan atas nama Pemohon Kasasi.

Dengan demikian Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang lalai memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan adalah putusan yang tidak lengkap (onvoldoende vonnissen) dan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ROMMEL PANGGABEAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 637 K/PDT.SUS/2009



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROMMEL PANGGABEAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH.MH** dan **BERNARD, SH.MM** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

ARSYAD, SH.MH.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

BERNARD, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629